



**PUTUSAN**  
Nomor 3041 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YANTI SUDARNO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Wijaya Kusuma III Nomor 118, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Artha Wicaksana, S.H., CRA, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TS & Partners, beralamat di Jalan Duren Tiga Raya 19#7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

1. **Ny. GABRILA**, bertempat tinggal di Perumahan Cilandak Residence, Jalan Berlian 2 RT/RW.07/02, Nomor B.01 Unit Golf, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **Tuan MORTEN INNHAUG**, beralamat di Perumahan Cilandak Residence, Jalan Berlian 2 RT/RW.07/02, Nomor B.01 Unit Golf, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Diswan Said, S.H., Advokat pada Kantor Hukum D.S.I & Partners, beralamat di Jalan Lurus Nomor 10 A, RT.16/RW.6, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;
3. **Tuan ZULKARNAIN TAWAKKAL**, beralamat di Jalan Mangga Blok A, GG III/15 RT/RW.06/09, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



4. **Tuan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA**, beralamat di Sutera Flamboyan VII/50, RT/RW.05/11, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan;
5. **PT BAHARI LINES INDONESIA**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Raya LA3 No. 1 Floor #0801, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

1. **Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat kantor di Jalan Raya Pluit Selatan 103, Jakarta Utara;
2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
3. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik Tergugat 1 sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5;
- b. Saham milik Tergugat 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5;
- c. Aset-aset atas nama Perseroan/Tergugat 5 berupa :
  - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “Nordic Bahari” (ex *Reflect Resolution*), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 69,91 meter
lebar	: 14,00 meter
dalam	: 7,00 meter
Tonase Kotor(GT)	: 3244
Tonase Bersih(NT)	: 974
Tanda Selar	: GT.3244 No.6762/Bc

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 Tanggal 18 September 2013;
  - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “Viking Vanguard” (“Nordic Barakuda”), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 41,80 meter
lebar	: 9,00 meter
dalam	: 4,28 meter
Tonase Kotor(GT)	: 604
Tonase Bersih(NT)	: 182
Tanda Selar	: GT.604 No.5299/Bc.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 Tanggal 4 Febuari 2011;
  - 1 (satu) buah Kapal Suply, bernama “Nordic Emma” (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 32,84 meter

lebar : 10,36 meter

dalam : 5,17meter

Tonase Kotor(GT) : 491

Tonase Bersih(NT) : 148

Tanda Selar : GT.491 No.6067/PPm;

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564

Tanggal 22 Agustus 2014;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijatuhkan tersebut pada butir 1 diatas;
3. Memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk mencoret serta membatalkan pencatatan dan/atau penerimaan pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 dan/atau seluruh Akta Perubahan Data Perseroan lainnya sepanjang mengenai peralihan saham Penggugat dari Data Perseroan di dalam Daftar Perseroan pada Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk membekukan/memblokir segala aktivitas data perseroan PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5;
5. Memerintahkan Turut Tergugat 3 agar membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik perseroan/Tergugat 5 melalui pencatatan yang terdapat di dalam Buku Register milik Turut Tergugat 3 atau didalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada perseroan PT Bahari Lines Indonesia, oleh dan karenanya wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham yang sah secara hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terdapat dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5 sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia *cq.*

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor AHU-AH.01.03.0970221;

10. Menyatakan sah dan berharga kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor AHU-AH.01.03.0970221.
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 2 untuk menerima, mencatat dan mengaktifasi kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor AHU-AH.01.03.0970221;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *aquo*;
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Gugatan *aquo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *aquo* sudah pernah diajukan (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi *in casu* Yanti Sudarno telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta-akta berikut ini:
  - A. Surat Pernyataan tentang 90% (sembilan puluh persen) Saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya milik Morten Innhaug (Penggugat Rekonvensi 2);
  - B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% (sembilan puluh persen) saham PT Bahari Lines Indonesia;
  - C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% (sembilan puluh persen) saham atas nama Yanti Sudarno.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*) pada PT Bahari Lines Indonesia;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi akibat ulah atau gangguan dari Tergugat Rekonvensi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian immateriil yaitu kerugian di masa yang akan datang jika tidak ada gangguan dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan fokus bekerja demi kelangsungan hidup perusahaan, dimana untuk kerugian immateriil ini senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat Dalam Konvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi tetap meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel., tanggal 2 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.931.000,00 ( tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 374/PDT/2018/PT DKI., tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2018 kemudian

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yanti Sudarno tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 374 / PDT / 2018/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 259 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.SEL Tanggal 2 Januari 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA, oleh dan karenanya wajib bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat;
- Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham yang sah secara hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terdapat dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/Tergugat 5 sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia cq.

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;

- Menyatakan sah dan berharga kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat 2 untuk menerima, mencatat dan mengaktifkan kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Turut Tergugat 2 Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;
- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul terkait dengan pemeriksaan perkara *aquo*;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam keputusan sirkuler pemegang saham perseroan tanggal 25 November 2015 dan perjanjian pengikatan jual beli saham antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tanggal 25 November 2015, karena belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang dilaporkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YANTI SUDARNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020



Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YANTI SUDARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3041 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)